



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 28 Oktober 2021

Halaman: 5

► TATA KELOLA PEMERINTAHAN

KPK Mengevaluasi Kinerja Pemkot

UMBULHARJO—Melalui agenda *Monitoring Centre for Prevention*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemkot Jogja untuk melakukan perbaikan kinerja di beberapa aspek.

Sirojul Khafid
sirojul@harianjogja.com

Kunjungan KPK ke Kompleks Balai Kota Jogja ini menjelang kinerja Pemkot Jogja pada triwulan terakhir atau

► Adapun beberapa sektor yang perlu perbaikan kinerja.

► KPK menyarankan untuk optimalisasi pajak, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, serta pengawasan aset.

menjelang pengujung tahun ini.

Menurut Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, kegiatan ini sebagai gambaran kinerja Pemkot Jogja dari sudut pandang KPK dan inspektorat. Dalam pertemuan ini, Pemkot Jogja didorong

memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya.

"Jadi ini bagian dari kinerja kami yang selalu dilihat dan dipantau progresnya. Di bulan Oktober ini, masih ada yang perlu kami perbaiki bersama-sama," kata Haryadi sesuai pertemuan dengan KPK, Rabu (27/10).

Adapun beberapa aspek yang perlu perbaikan kinerja seperti optimalisasi pajak, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, serta pengawasan aset.

Dalam optimalisasi pajak misalnya, Haryadi mengakui tidak bisa maksimal

lantaran dampak pandemi Covid-19. Hal ini terutama di sektor jasa akomodasi pariwisata.

"Kami di masa pandemi ini harus dimaklumi ada penurunan yang cukup besar. Tetapi, begitu ada kenaikan, ya laporkan, jangan sembunyi-sembunyi. Kami menarik pajak itu kan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Haryadi.

Seiring dengan penurunan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level 2 dan kondisi pariwisata yang mulai bergeliat, ada potensi peningkatan kegiatan ekonomi pada

sektor penyedia jasa seperti hotel atau restoran. Sehingga saat ada kenaikan pemasukan, maka harus juga memperhatikan pajanya.

"Uang dari para tamu itu kan sebagian titipan untuk warga masyarakat. Misalnya ada orang belanja habis Rp100.000, dari situ ada pajak yang harus disetorkan," kata Haryadi.

"Jadi, jangan sepenuhnya dianggap sebagai *income*. Itu transaksinya baru Rp100.000, bagaimana kalau miliaran? Kan [pajaknya] bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005